

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia memiliki hak-hak dasar yang sesuai dengan kodratnya yaitu hak asasi manusia (selanjut disebut dengan HAM) hal ini tertuang dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Hak tersebut melekat dalam setiap diri manusia bahkan sejak manusia tersebut dilahirkan, sehingga eksistensi manusia tidak bisa dilepaskan pada hakekat yang melekat pada dirinya. Hak ini dilindungi oleh konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menyatakan:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Muladi pada bukunya yang berjudul *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* menjelaskan:

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.¹

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan termasuk didalamnya adalah HAM, yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Selanjutnya maksud dari HAM bermuara pada pancasila yaitu bahwa pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya,

¹ Muladi, **Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, h.2

melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.²

Hak-hak asasi manusia terbagi menjadi beberapa macam yaitu, Hak asasi pribadi (*personal rights*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak asasi ekonomi (*property rights*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak asasi politik (*political rights*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*), yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.³

Hak asasi pribadi merupakan hak dasar yang sudah ada dan melekat pada setiap orang sejak lahir. Ada berbagai macam hak pribadi manusia salah satunya yaitu hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Dalam hakikatnya setiap orang baik itu anak-anak, remaja, atau dewasa memiliki haknya untuk menganut agama masing-masing tanpa

² Ibid.

³ Ramdlon Naning, **Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia**, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1983, h.7-8

adanya paksaan dan tekanan dari orang lain. Ada pun jika terjadi pindah agama yang dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur tentu sudah menjadi tekad dan keinginan pribadinya.

Hak anak yaitu bidang dari HAM yang wajib dipastikan, dilindungi, dipenuhi oleh orang sepuh, keluarga, penduduk, pemerintah, dan Negeri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 angka 5 UU HAM menyatakan: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan: “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menyatakan: “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

Asas dan tujuan dikeluarkan UU Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 2 menyatakan:

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 3 UU Perlindungan Anak yang menyatakan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 UU Perlindungan Anak. Diantaranya adalah Pasal 4 yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berkaitan hak bebas memeluk agama tertuang dalam Pasal 4 UU HAM yang menyatakan:

Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989, ada 10 hak anak yang harus terpenuhi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara umum, yaitu:

- 1) Hak atas persamaan
- 2) Hak untuk memiliki nama
- 3) Hak untuk memiliki kewarganegaraan
- 4) Hak atas perlindungan
- 5) Hak atas makanan
- 6) Hak atas pendidikan
- 7) Hak atas kesehatan
- 8) Hak rekreasi
- 9) Hak bermain
- 10) Hak atas peran dan keterlibatan dalam pembangunan

Kewajiban dan tanggung jawab atas penegakkan HAM tersebut tertera pada Pasal 71 UU HAM. Atas dasar Pasal 71 tersebut pelanggaran atas HAM dapat ditindak menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam UU HAM.

Salah satu hak yang diatur dalam UU HAM yaitu Pasal 22 ayat (1) tentang kebebasan memeluk agama menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur tentang kebebasan beribadah yang dilakukan anak, namun dalam kenyataan tetap dapat ditemui anak-anak yang

masih mendapat tekanan kebebasan untuk beribadah diluar kemampuan mereka. Di Indonesia kebebasan beribadah sebagaimana diuraikan diatas bagi seorang anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak merupakan tanggung jawab masyarakat dan negara untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Apalagi terhadap anak yang dilakukan kekerasan fisik atau penelantaran diakibatkan karena perbedaan keyakinan.

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2017 adalah seorang anak yaitu R yang berusia 16 (enam belas) tahun mempunyai niat untuk pindah agama dari agama Kristen menjadi agama Hindu. Orang tua R tidak mengizinkan dengan alasan apapun mengenai niat R berpindah agama. Tidndakan yang dilakukan oleh orang tuanya (pada R) adalah mengurung R dengan melarang keluar selain untuk bersekolah, handphone (HP) disita dan selain itu makanan R juga dibatasi hanya 1 kali dalam sehari agar si R jera dan tidak melawan orangtua.

Berdasarkan hal dan kasus tersebut diatas, maka permasalahan ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pindah Agama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah “Apakah anak dibawah umur yang melakukan tindakan pindah agama telah mendapatkan perlindungan hukum menurut UU Perlindungan Anak dan UU HAM?”

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis:

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis:

Untuk lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban anak dibawah umur terkait kebebasan mengenai agama atau kepercayaan yang ingin berpindah agama

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengawasan terhadap tindakan anak dibawah umur yang melakukan tindakan pindah agama.
2. Memberikan masukan kepada masyarakat khususnya orang tua, yang terkait dengan hak kebebasan beragama terhadap anak dibawah umur.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian :

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yang artinya adalah penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.

b. Pendekatan :

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dua pendekatan ini digunakan karena pengkajian akan dilakukan melalui peraturan perundang - undangan, setelah itu akan disesuaikan dengan kasus yang akan dibahas.

c. Sumber penelitian hukum

1. Sumber hukum primer:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)
- Konvensi Hak Anak

2. Bahan hukum sekunder:

- Literatur/buku yang terkait permasalahan yang akan diteliti
- Doktrin
- Asas-asas
- Internet

d. Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum.

b. Langkah Analisa:

Analisa data yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I; PENDAHULUAN.

Bab ini terdiri dari latar belakang yang memaparkan mengenai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, dan pertanggungjawaban sistematis.

BAB II; TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN SERTA BENTUK PERLINDUNGAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP ANAK.

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab 2.1 berisi tentang pengertian hak anak dan perlindungan dalam sub bab ini akan dijabarkan terkait hak-hak anak yang diatur baik dalam konvensi internasional dan hukum nasional, disamping itu juga menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum. Sub bab 2.2 berisi tentang perlindungan terhadap kebebasan beragama dalam sub bab ini menguraikan secara khusus tentang hak kebebasan beragama yang dimulai dari sejarah, batasan-batasan kebebasan beragama dan implementasinya.

BAB III; TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT PINDAH AGAMA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR.

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab 3.1 berisi tentang kronologis kasus dan sub bab 3.2 berisi tentang bentuk perlindungan atas kebebasan beragama terhadap anak.

BAB IV; PENUTUP.

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang merupakan preskripsi di masa yang akan datang.